

SURAT EDARAN

No: MAL/FIN/052/XII/2020 Tanggal 1 Desember 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN KETENTUAN BEA METERAI BARU ATAS SETIAP TAGIHAN

Kepada Yth.

Pelanggan PT Mustika Alam Lestari

Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT Mustika Alam Lestari

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, berikut kami sampaikan informasi perubahan ketentuan pembebanan bea meterai :

Jumlah Pembayaran (Termasuk Akumulasi)	Bea Meterai	
	Sebelum	Sesudah
s.d Rp 249.999	Tidak dikenakan	Tidak dikenakan
Rp 250.000,- s.d Rp 1.000.000,-	Rp 3.000,-	Tidak dikenakan
Rp 1.000.000,- s.d Rp 5.000.000,-	Rp 6.000,-	Tidak dikenakan
di atas Rp 5.000.000,-	Rp 6.000,-	Rp 10.000,-

Ketentuan ini berlaku efektif per tanggal **1 Januari 2021**.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

Dikeluarkan oleh:

PT Mustika Alam Lestari



NPH
MUSTIKA ALAM LESTARI

Salikin Bunnalim

F & A Manager